

PENETAPAN

Nomor 3245/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Kota Depok,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 November 2017 dengan register perkara Nomor 3245/Pdt.G/2017/ PA.Dpk, yang dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan No.3245/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan, dengan alasan Penggugat akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas hal tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang sebenarnya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan No.3245/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencabut perkaranya, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3245/Pdt.G/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan No.3245/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-